



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014
TENTANG PERASURANSIAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

RABU, 19 AGUSTUS 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 32/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian [Pasal 6 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar
3. Maryono, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Rabu, 19 Agustus 2020, Pukul 10.08 – 10.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nurhasanah
2. Ibnu Hajar

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zul Armain Aziz
2. Andrian Bayu Kurniawan
3. Wiwik Handayani

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Hadianto | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Tio Serepina Siahaan | (Kementerian Keuangan) |

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.08 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang hadir pada pagi hari ini, saya sendiri Zul Armain Aziz selaku Pemohon ... Kuasa Pemohon. Wiwik Handayani, S.H., M.H selaku Kuasa Pemohon. Andrian Bayu Kurniawan selaku Kuasa Pemohon juga. Kemudian, Pemohon in persoon Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Hadianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 adalah mendengarkan DPR dan Keterangan Presiden. DPR berhalangan, silakan langsung Kuasa Presiden. Pak Sekjen, silakan. Ya, tidak perlu dibaca semua, ya, poin-poin saja terutama terkait dengan Keterangan Pemerintah terhadap Permohonan dari Pemohon. Silakan.

Ya, silakan.

6. PEMERINTAH: HADIANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam kesempatan ini perkenankan kami, Hadianto, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku kuasa substitusi Menteri Keuangan membacakan ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu-kesatuan dengan Keterangan Presiden yang sebelumnya telah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan pengujian konstitusional review Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh Hj. Nurhasanah, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Advokat pada Kantor Zul Armain Aziz dan Associate yang beralamat di Jalan Persada Raya Nomor 45 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVIII/2020, tanggal 5 Mei 2020 dengan Perbaikan Permohonan tertanggal 2 Juni 2020.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonannya, Pemohon menguji ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang menyatakan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana disebut pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah." Menurut Para Pemohon, pengaturan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama dalam peraturan pemerintah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013, tanggal 3 April 2014, selanjutnya disebut Putusan MK Nomor 32 Tahun 2013. Dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusionalnya karena hingga saat ini tidak terdapat undang-undang tersendiri mengenai usaha peransuransian berbentuk usaha bersama.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum kami memberikan tanggapan atau penjelasan terkait dengan substansi Permohonan Pemohon, perkenankan kami memberikan keterangan tindak lanjut putusan uji materi Nomor 32/PUU-XI/2013 yang dijadikan batu uji dalam kaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Bahwa menurut Pemohon, pengaturan Pasal 6 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut di atas, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013. Atas hal tersebut, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

- a. Permohonan uji materi dalam Perkara Nomor 32/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh para pemegang polis dan usaha asuransi jiwa bersama Bumi Putra terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan alasan pemerintah belum melaksanakan ketentuan pasal tersebut yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang usaha peransuransian yang berbentuk usaha bersama dengan undang-undang sampai saat permohonan uji materi tersebut diajukan.
- b. Atas permohonan tersebut, Putusan MK Nomor 32 Tahun 2013 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'diatur lebih lanjut dengan undang-undang dilakukan paling lambat 2 tahun 6 bulan setelah putusan Mahkamah diucapkan'.
- c. Bahwa pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diucapkan, Pemerintah sedang melakukan perumusan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud juga dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan rancangan undang-undang tentang perasuransian sebagaimana tertuang dalam halaman 63 alinea 3 naskah akademik rancangan undang-undang tentang perasuransian. Yang kami persingkat tidak saya kutip.
- d. Bahwa apabila dikaitkan dengan tenggat waktu yang diamanatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 32 Tahun 2013, maka sebelum tenggat waktu 2 ... tahun ... 6 bulan sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014, pembuat undang-undang telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang di dalamnya juga diatur tentang usaha perasuransian dengan bentuk usaha bersama. Dengan telah diaturnya usaha bersama dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014, maka Pemerintah telah menjalankan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2013 tersebut sesuai dalam jangka waktu yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kepastian hukum bagi badan hukum usaha bersama yang telah ada untuk melakukan usaha perasuransian telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Bahwa dengan terpenuhinya kepastian hukum atas badan hukum usaha bersama, kepastian berusaha dan kepastian pengaturan tata kelola usaha bersama dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mensyaratkan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, maka Para Pemohon a quo tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena pada kenyataannya Putusan Nomor 32 dimaksud telah dilaksanakan oleh pembuat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Bahwa selain itu dari sisi objek Permohonan, Pemerintah berpendapat bahwa permohonan a quo juga telah kehilangan objek karena mempertentangkan Putusan MK Nomor 32 atas Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang sudah dilaksanakan dan yang memiliki norma pengaturan berbeda dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 40 Tahun 2014 yang dimohonkan uji materi saat ini sehingga tidak memenuhi syarat untuk diajukan uji materi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, perkenankan kami memberikan tanggapan, penjelasan atas substansi Permohonan sebagai berikut.

Terdapat perbedaan pilihan kebijakan atau biasa dikenal open legal policy yang dirumuskan pembuatan undang-undang dalam menyusun norma Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Pasal 6 Undang-Undang 40 tahun 2014 mengenai pengaturan badan hukum usaha bersama sebagai badan hukum yang menyelenggarakan usaha perasuransian. Norma yang dikandung dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 membuka pintu sebesar-besarnya bagi lahirnya usaha bersama sebagai badan hukum yang menyelenggarakan usaha perasuransian sebagaimana tercermin dalam rumusan yang tidak memberikan batasan apa pun pada usaha bersama sebagai badan hukum penyelenggaraan usaha perasuransian sejajar dengan norma bagi koperasi dan perusahaan perseroan. Namun demikian, sejak 1992 sampai dengan 2014, saat uji materi diajukan dan saat yang sama dilakukan penyusunan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ternyata tidak ada perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama yang lahir selain AJB Bumiputera yang telah ada sejak tahun 1912. Kondisi ini kemudian menjadi pertimbangan, apakah usaha bersama yang menjalankan usaha perasuransian akan terus dibuka untuk tumbuh atau lebih diarahkan pada perusahaan perseroan atau koperasi. Dengan mempertimbangkan perkembangan situasi sektor jasa keuangan yang membutuhkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak-hak nasabah, maka dalam perumusan Undang-Undang 40 Tahun 2014, pembentuk undang-undang menetapkan open legal policy bahwa badan usaha yang diizinkan melakukan usaha perasuransian adalah badan usaha perseroan terbatas, dan koperasi, dan usaha bersama terbatas hanya untuk usaha bersama yang telah ada. Kebijakan ini tercermin dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang memberikan batasan usaha bersama yang telah ada sebagai badan usaha berbentuk usaha bersama yang dapat menjalankan usaha perasuransian. Dengan fakta perbedaan open legal

policy yang dianut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, maka norma umum atau pokok pengaturan usaha bersama sebagai penyelenggara asuransi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yaitu meliputi penegasan mengenai status usaha bersama, perizinan usaha bersama, penyelenggaraan usaha perasuransian, pengaturan kewajiban organ perusahaan, pengaturan mengenai prinsip dasar penyelenggaraan usaha bersama, larangan bagi organ perusahaan, kewenangan organ perusahaan, kewenangan OJK untuk menonaktifkan organ perusahaan, pemeriksaan perusahaan asuransi berkala ataupun sewaktu-waktu, kewenangan OJK untuk memerintahkan penggantian direksi dewan komisaris, ketentuan pidana bagi organ perusahaan yang melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dan ketentuan peralihan bagi usaha bersama.

Dengan pengaturan ini, maka pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32, tanggal 3 April 2014, sejatinya telah ditindaklanjuti dengan konkret dari pembuat undang-undang, yaitu dengan merumuskan dan mengatur ketentuan terkait usaha asuransi berbentuk usaha bersama dalam bentuk ... dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut. Sedangkan pengaturan lebih lanjut atas tata kelola usaha bersama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara khusus memandatkan pengaturan tersebut kepada Presiden melalui pengaturan dalam peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 87 Tahun 2019. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan kebijakan terkait usaha bersama ini, namun prinsip-prinsip umum pengaturan materi muatan undang-undang untuk usaha bersama tetap diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, dan ditegaskan kembali dalam putusan MK Nomor 32 Tahun 2013.

Penguatan tata kelola perusahaan asuransi bersama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya dengan perubahan perkembangan usaha perasuransian, usaha bersama sebagai bagian dari industri perasuransian membutuhkan banyak penyempurnaan dari sisi tata kelola. Untuk itu, guna memperkuat tata kelola usaha bersama dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anggota maupun stakeholders-nya, maka selain meletakkan pengaturan tentang usaha bersama dalam batang tubuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, pembentuk undang-undang juga memandatkan pengaturan lebih lanjut tentang tata kelola usaha perasuransian dalam bentuk usaha bersama dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019, yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan tata kelola usaha perasuransian berbentuk usaha bersama. Dimaksudkan agar bentuk usaha bersama juga memiliki persyaratan standar sebagai perusahaan asuransi yang ideal.

Para Pemohon dalam permohonan a quo berpendapat pendelegasian pengaturan dalam PP ini bukan dalam undang-undang sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak menjalankan Putusan MK Nomor 32 Tahun 2013 yang bersifat final dan mengikat. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pembuka, pemerintah berpendapat materi tata kelola dalam PP Nomor 87 tersebut justru untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai teknis penyelenggaraan usaha asuransi berbentuk usaha bersama, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang polis. Dari sisi formalitas bentuk peraturan perundang-undangan, penerbitan PP Nomor 87 Tahun 2019 sebagai pelaksanaan mandat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena pengaturan norma dalam PP Nomor 87 dimaksud bukan norma muatan materi undang-undang, dengan demikian tidak ada permasalahan inkonstitusional dalam pemberian mandat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 kepada peraturan pemerintah. Adapun permasalahan terkait materi PP yang juga diungkapkan sebagai keberatan Pemohon, antara lain terkait pasal yang bertentangan dengan anggaran dasar AJB Bumiputera, menurut Pemerintah permasalahan tersebut bukan ranah uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disampaikan kesimpulan pendapat pemerintah sebagai berikut. Pertama, berdasarkan keterangan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah berpendapat Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan Kedudukan Hukum atau Legal Standing sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kedua, tidak terdapat alasan yang tepat untuk menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 inkonstitusional, apalagi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dengan telah diakomodirnya pengaturan tentang kebutuhan hukum usaha perasuransian dengan bentuk usaha bersama dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, maka amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32 Tahun 2013 dimaksud untuk mengatur ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama dengan undang-undang dalam kurun waktu 2 tahun 6 bulan telah dipenuhi oleh Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review ketentuan

Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Kedua, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.

Ketiga, menolak Permohonan Pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Keempat, menyatakan Pasal 6 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Agustus 2020, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati). Demikian. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Sekjen. Dari meja Hakim apa ada yang perlu dialami? Ya, silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo!

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, pak dirjen, ya ... Pak Sekjen. Karena kemarin pak dirjen, kan? Kalau mau pak dirjen lagi kan sebenarnya juga ... Pak Sekjen, ya. Terima kasih keterangannya.

Tapi bagi Mahkamah, mohon ditambahkan penjelasannya berkaitan dengan kalau benar bahwa undang-undang ini sudah mengakomodir putusan MK, bagaimana Pemerintah bisa menjelaskan bahwa sesungguhnya yang dikehendaki putusan MK itu adalah usaha bersama perasuransian, mutual itu, diatur dengan undang-undang bukan dalam undang-undang. Coba nanti dijelaskan! Terlepas nanti substansinya kemudian sudah apa ... ditampung, diakomodir di undang-undang yang baru ini. Jadi, perintah Undang-Undang 92 maupun putusan MK dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun itu untuk menerbitkan undang-undang ... membentuk undang-undang yang baru itu adalah perintah untuk mengakomodir usaha perasuransian yang secara bersama itu diatur dengan undang-undang. Bukan diatur dalam undang-undang. Sebagaimana ... nah, kemudian ... bagaimana kemudian Pemerintah bisa mengatakan bahwa itu sudah mengakomodir putusan MK? Persoalannya

bukan pada substansi semata, Pak. Tapi persoalannya adalah bagaimana filosofi sebuah undang-undang, kemudian hal berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang mempunyai daya ikat tentunya kan lebih luas ... jangkauannya lebih luas, kemudian bisa mengakomodir lebih banyak persoalan-persoalan yang sifatnya krusial di dalam sebuah undang-undang dibanding daya ikat ketika itu diakomodir dalam sebuah peraturan pemerintah. Satu itu.

Mungkin yang kedua, ada argumen yang sangat krusial yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi ketika menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 32 Tahun 2013 itu. Itu tarikannya adalah Pasal 33 konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana kalau kemudian ada substansi yang dimuat dalam PP, tapi sebenarnya itu ada kontradiksi atau secara a contrario tidak ... tidak ... atau ada tidak persesuaian dengan napas atau semangat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu? Meskipun bisa juga diuji, tapi kan bukan di Mahkamah Konstitusi. Karena ... padahal ini kan rujukan Mahkamah Konstitusi mendorong kepada supaya tarikannya ke Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana kemudian ... kalau kemudian itu hanya diimplementasikan dalam bentuk peraturan pemerintah?

Hal-hal yang banyak juga yang memang tadi belum dijawab oleh Presiden apa yang menjadi dalil Pemohon berkaitan dengan soal bagaimana keanggotaan, kemudian kaitan dengan anggaran dasar, tapi itu persoalan lain, tapi mestinya itu kan juga dijawab oleh Keterangan Presiden ketika memberikan keterangan, tapi tidak ada di jawaban ini.

Mungkin juga ada baiknya nanti kita dengarkan juga keterangan DPR kalau DPR hadir karena ini kan tentunya juga tidak merupakan keputusan sendiri secara sepihak dari Pemerintah. Ini dibuat bersama-sama dengan ... jadi nanti jangan kemudian menjadi sebuah preseden bahwa putusan Mahkamah Konstitusi seperti ini, kemudian ... ketika itu kemudian sudah diakomodir secara substansi, kemudian seolah itu sudah mengakomodir. Banyak dampaknya dan secara substansial juga akan berbeda ketika diatur di peraturan pemerintah dengan di ... ini nanti akan kemudian ... apa, ya ... semacam konsistensi di dalam memberikan penghormatan terhadap sebuah putusan Mahkamah Konstitusi akan bergeser kalau yang seperti ini bisa ditolerir.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih Yang Mulia Prof. Enny.

10. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit saja, Pak Sekjen.

Jadi, Ketentuan Pasal 6 ayat (3) ini kan sebenarnya memang dulu sudah pernah diatur dalam Undang-Undang Asuransi yang lama yang 92. Yang itu yang kemudian di undang-undang yang lama memang pengaturan terkait dengan usaha bersama itu dalam wadah undang-undang, begitu. Apakah bisa nanti Pak Sekjen dan tim untuk menambahkan, ya, uraian mengenai politik hukum yang berkembang pada saat yang lalu itu pilihan politik hukumnya adalah diatur lebih lanjut dengan undang-undang terkait dengan usaha bersama itu.

Kemudian untuk hal yang sama yang sebetulnya kan tidak jauh berbeda Pasal 6 ini dengan yang lama. Pilihan politiknya adalah kemudian diatur lebih lanjut dengan PP. Bagaimana wacana dinamika perkembangan pembahasan soal itu? Pilihan-pilihan politik hukum yang berkembang ketika proses pembahasan Pasal 6 ayat (3) ini, tolong itu ditambahkan saja nanti saya kira, ya. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Saldi? Silakan!

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya juga minta kepada Pemerintah untuk lebih mengeksplorasi, tadi dikatakan ini menjadi satu-satunya yang tersisa yang usaha bersama. Nah, itu kalau bisa itu di ... apa ... dieksplorasi apa yang dimaksud dengan satu-satunya itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin harus ada gambaran juga kan seberapa luas karena dia menjadi satu-satunya ini kan tahun 1912 lebih dari 100 tahun yang lalu. Nah, kalau mengikuti logika Pemerintah tadi karena ini menjadi satu-satunya juga tidak banyak lagi yang ... apa ... yang menggunakan jasanya. Jadi, tidak begitu relevan juga kalau kemudian diatur dengan undang-undang. Nah, tolong ini di ... apa ... eksplorasi lagi oleh Pemerintah sehingga kami bisa mempertimbangkan nanti, "Oh, kalau sudah sekecil begini harusnya memang begini." Atau sebaliknya begitu.

Itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada tambahan Yang Mulia Suhartoyo.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Prof. Saldi terakhir, Pak Sekjen. Apakah satu-satunya yang ada sekarang itu

kemudian muncul Pasal 6 yang ada sejak ... ketika undang-undang ini diundangkan atau ini kemudian memang ke depan tidak ada lagi usaha asuransi yang sifatnya mutual begini, Pak? Nanti dijelaskan apakah kemudian ini menutup ... Pasal 6 ini ditutup dengan hanya yang ada saja yang sehingga itu kemudian muncul pertanyaan Prof. Saldi tadi ataukah sebenarnya masih dimungkinkan muncul lagi usaha bersama seperti ini yang kemudian perlu diatur dengan undang-undang yang sifatnya khusus itu? Itu penting menurut saya juga di anu ... disampaikan nanti, Pak Sekjen. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Daniel.

16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih juga untuk Pak Sekjen. Dalam keterangan Pemerintah yang dibacakan Pak Sekjen tadi halaman 6 itu dinyatakan bahwa pada saat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pembentuk undang-undang telah melakukan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Kemudian, di bawahnya itu sebagaimana disebutkan dalam halaman 63 alinea 3 naskah akademik tentang RUU tentang Perasuransian. Nah, sepemahaman kami bahwa naskah akademik itu menjadi dasar untuk sebuah RUU masuk dalam prolegnas. Nah, sementara ini putusan 2014, apakah naskah akademik ini keluar itu setelah putusan MK ataukah sudah ada sebelumnya? Mungkin nanti bisa memberikan penjelasan tambahan. Terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Itu, Pak Sekjen, beberapa pertanyaan, ya masukan, atau pendalaman dari Majelis, yang tentu saja memerlukan mungkin keterangan tertulis tambahan, atau ingin menyampaikan sesuatu dulu? Silakan!

18. PEMERINTAH: HADIANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis.

Pertama, tentu kami nanti akan melengkapi tambahan Keterangan Pemerintah dengan berbagai pertanyaan dari Yang Mulia Majelis. Namun demikian, apabila diperkenankan menambahkan sedikit (...)

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

20. PEMERINTAH: HADIANTO

Hal-hal yang mungkin relevan dan relasinya kuat dengan apa-apa yang dipertanyakan oleh Yang Mulia Majelis.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

22. PEMERINTAH: HADIANTO

Pertama, terkait dengan kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013 dengan implementasinya oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 40. Tadi ini, ini satu pertanyaan yang sangat penting untuk bisa kami coba explore.

Pertama, Bapak, Ibu Yang Mulia, pilihan politik hukum yang tadi juga dipertanyakan oleh Yang Mulia Ibu Hakim Enny, itu sangat dipengaruhi oleh environment pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekaligus pertanyaan Yang Mulia Pak Hakim Daniel, mengenai naskah akademis, itu sebetulnya relasinya justru naskah akademis itu melakukan penelitian dan dituangkan ke dalam naskah akademis, bagaimana Pemerintah merespons putusan Mahkamah Konstitusi ini ke dalam suatu undang-undang tetap, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menjadi seperti itu. Tetapi hal yang berkaitan lebih luas mengenai usaha bersama ditetapkan atau didelegasikan ke dalam peraturan Pemerintah. Jadi, konteks open legal policy pilihan-pilihan hukum pada saat penyusunan RUU itu, sudah sangat barang tentu memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XI/2013.

Selanjutnya, mengenai eksplorasi berbagai hal yang berkaitan dengan usaha bersama. Menurut hemat kami, pada saat penyusunan RUU naskah akademis dan sebagainya, Pemerintah sudah sungguh-sungguh melihat konteks usaha bersama ini dikaitkan dengan tantangan industri perasuransian yang dapat juga dilaksanakan oleh perseroan terbatas maupun koperasi.

Oleh karena itu, Bapak, Ibu bisa lihat dari tahun 2000 ... tahun 1912 sampai sekarang, hanya ada satu usaha bersama yang menjalankan usaha bersama asuransi. Ini artinya apa? Barangkali ... bukan barangkali saja, assessment Pemerintah melihat bentuk hukum usaha bersama itu kurang fit dengan kebutuhan usaha perasuransian saat ini yang di dunia modern seperti sekarang, di mana

pertanggungjawaban terbatas melalui PT maupun koperasi dan seperti itu.

Nah, ini yang ... yang menjadi bagian-bagian terpenting dari bagaimana Pemerintah menetapkan open legal policy. Namun demikian, Pak Yang Mulia Ketua Mahkamah serta Majelis yang kami muliakan. Kami akan menambahkan dalam keterangan Pemerintah berbagai hal yang relasinya dengan berbagai pertanyaan Yang Mulia.

Demikian, Yang Mulia Ketua. Kami kembalikan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, Pak Sekjen. Terima kasih. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan ahli.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Tiga orang.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Tiga orang. Ya, baik. Sekaligus saja nanti, ya, pada hari sidang yang akan datang. Dengan catatan nama dan CV dari ahlinya upaya diserahkan paling lambat dua hari sebelum hari sidang.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ZUL ARMAIN AZIZ

Siap, Majelis.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Oleh karena itu, sidang ini ditunda hari Selasa, tanggal 8 September 2020, pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengar Keterangan DPR dan tiga orang Ahli dari Pemohon. Begitu ya, Pak Sekjen, ya.

Ya, baik. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.42 WIB

Jakarta, 19 Agustus 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.